



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MUSNAINI, NIK 1108154810770002, tempat dan tanggal lahir, Riseh Tunong/ 08 Oktober 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Dusun Lambayong Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **"ADE OSCAR, S.H., M.H"** Advokat - Penasehat Hukum, berkantor pada **LAW OFFICE "OSCAR & PARTNER'S"**, beralamat di Jln. Medan - B. Aceh, Gampong Alue Drien – Sp. Landeng, Kecamatan Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24382, dengan alamat E-Court di Email: adeoscar79@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai Sebagai PEMOHON.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Januari 2024 dibawah register permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Permohonan Penetapan Akta Kematian dari Suami Pemohon atas nama **ANGKASYAH** (Alm), Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973** dan telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, **14 Agustus 1999** di Riseh Tunong dan Tertera pada **Surat Keterangan Kematian** dengan No. **09/SKK/RT/II/2024** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk** (KTP) Pemohon Nik 1108154810770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 27-09-2016, atas nama **MUSNAINI**, tempat tanggal lahir: 08-10-1977;----
2. Bahwa pada **Kartu Keluarga** (KK) Pemohon dengan Nomor 1108151211100175 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 06-11-2012, yang tertera nama ayah dari anak-anak Pemohon **ANGKASYAH**;
3. Bahwa pada **Kutipan Akta Nikah** No. 25/25/IV/1997 tertanggal 30-04-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ANGKASYAH (Alm)** Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973**, telah menikah dengan seorang wanita, Nama : **MUSNAINI** , Tempat, Tanggal Lahir : Riseh Tunong, 08-10-1977;
4. Bahwa pada **Surat Keterangan Kematian** No. **09/SKK/RT/II/2024**, tertanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Atas nama **ANGKASYAH** (Alm), Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973** dan telah meninggal dunia pada Hari **Sabtu, 14 Agustus 1999** Di **Riseh Tunong**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
5. Bahwa pada **Surat Keterangan Hubungan Keluarga** No. **08/SKHK/RT/II/2024**, tertanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, tercantum nama Istri **MUSNAINI**, nama Anak Pertama **RIZA TULJANNAH** dan nama anak Kedua **RAHMADHAN MULIA**, tercantum juga nama ayah dari anak Pemohon yang bernama **ANGKASYAH** (Alm), Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973**, anak **KEDUA** dari pasangan suami - istri **M. ALI** dan **HALIMAH**, telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari **Sabtu, 14 Agustus 1999** Di **Riseh Tunong**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;

6. Bahwa pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak pertama Pemohon No. 503/T/11/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 07-01-2008 atas nama **RIZA TULJANNAH** Tempat, Tanggal Lahir: Riseh Tunong, 06-03-1998, Nama Orangtua: ayah **ANGKASYAH**;
7. Bahwa pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak kedua Pemohon No. 504/T/11/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 07-01-2008 atas nama **RAHMADHAN MULIA** Tempat, Tanggal Lahir: Riseh Tunong, 09-04-1999, Nama Orangtua: ayah **ANGKASYAH**;
8. Bahwa pada **Ijazah Sekolah Menengah Atas** anak pertama pemohon No. DN-06 Ma/06 0002401 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07-05-2016 atas nama **RIZA TULJANNAH** Tempat, Tanggal Lahir: Riseh Tunong, 06-03-1998, Nama Orangtua: ayah **ANGKASYAH**;
9. Bahwa pada **Ijazah Sekolah Menengah Pertama** anak kedua pemohon No. DN-06 DI 0030968 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 10-06-2015 atas nama **RAHMADHAN MULIA** Tempat, Tanggal Lahir: Riseh Tunong, 09-04-1999, Nama Orangtua: ayah **ANGKASYAH**;
10. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama **ANGKASYAH** (Alm) yang merupakan Suami dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon;-
11. Bahwa Tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon ialah untuk melengkapi persyaratan administrasi pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tempat pemohon bertugas dan juga agar dapat melakukan perubahan status perkawinan pada Kartu Keluarga Pemohon;
12. Bahwa Pemohon akan melaporkan penetapan kematian suami Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama **ANGKASYAH** (Alm), Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973** dan telah meninggal dunia pada Hari **Sabtu, 14 Agustus 1999** di **Riseh Tunong**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, agar dapat mengentri dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **ANGKASYAH**, tempat lahir, **Riseh Tunong**, Tahun lahir **1973**, jenis kelamin **laki-laki**, **anak kedua** dari pasangan suami-istri **M. Ali dan Halimah**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik 1108154810770002 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor 1108151211100175 (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 25/25/IV/1997 (P.3);
4. Surat Keterangan Kematian No. 09/SKK/RT//2024 (P.4);
5. Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 08/SKHK/RT//2024 (P.5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon No. 503/T/11/2008 (P.6);
7. Fotocopy Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon No. 504/T/11/2008 (P.7);
8. Fotocopy Ijazah SMA anak Pertama Pemohon No. DN-06 Ma/06 0002401 (P.8);

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Ijazah SMP anak Kedua Pemohon No. DN-06 DI 0030968 (P.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Abdurrahman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kepala desa/Geuchik di kampung
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Lambayong Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan **ANGKASYAH (Alm)** dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama **RIZA TULJANNAH** dan nama anak Kedua **RAHMADHAN MULIA** ;
- Bahwa suami Pemohon **ANGKASYAH (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1999 Di Riseh Tunong;
- Bahwa suami Pemohon **ANGKASYAH (Alm)** belum memiliki Kutipan Akta Kematian dan bermaksud memperoleh suatu penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya suami Pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon pada dasarnya untuk memperoleh penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri atas nama suami Pemohon **ANGKASYAH (Alm)** karena Pemohon akan menikah lagi;

2. Saksi Marzuki, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku kepala Dusun diRiseh tunong.;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Lambayong Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan **ANGKASYAH (Alm)** dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama **RIZA TULJANNAH** dan nama anak Kedua **RAHMADHAN MULIA** ;
- Bahwa suami Pemohon **ANGKASYAH (Alm)** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1999 Di Riseh Tunong;
- Bahwa suami Pemohon **ANGKASYAH (Alm)** belum memiliki Kutipan Akta Kematian dan bermaksud memperoleh suatu penetapan



Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya suami Pemohon.;

- Bahwa tujuan Pemohon pada dasarnya untuk memperoleh penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri atas nama suami Pemohon ANGKASYAH (Alm) karena Pemohon akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Lambayong Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara (Bukti P1 dan P2);
- Bahwa pemohon telah menikah dengan **ANGKASYAH (Alm)** dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama **RIZA TULJANNAH** dan nama anak Kedua **RAHMADHAN MULIA** (Bukti P3, P6 dan P7);
- Bahwa suami Pemohon ANGKASYAH (Alm) Tanggal Lahir di Riseh Tunong, Tahun 1973 (Bukti P3, P4)
- Bahwa suami Pemohon ANGKASYAH (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1999 Di Riseh Tunong (Bukti P4);
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri atas nama suami Pemohon ANGKASYAH (Alm) karena pemohon akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memiliki penetapan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atas nama Alm. ANGKASYAH yang merupakan suami pemohon telah meninggal dunia pada Hari **Sabtu, 14 Agustus 1999** Di **Riseh Tunong** untuk selanjutnya Pemohon akan mengurus kutipan Akta Kematian suami Pemohon di Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk kepentingan pemohon akan menikah lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitem pemohon yang menguraikan permohonan penetapan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama Angkasyah (Alm), hakim menilai substansi yang dimohonkan adalah sama sehingga hakim akan merangkum substansi tersebut hanya dalam satu kalimat, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian untuk Suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama **ANGKASYAH** Tempat, Tanggal Lahir : **Riseh Tunong, Tahun 1973**, anak kedua dari pasangan Ayah: **M. Ali** dan Ibu: **Halimah** dan telah meninggal dunia pada Hari **Sabtu, 14 Agustus 1999** di **Riseh Tunong**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksu kon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Darmawan, SH.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)